BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI, PERAN SERTA TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PPAI)

A. Kajian Pustaka

Telah banyak penelitian yang dilakukan terutama terkait dengan masalah pengaruh kinerja pemimpin, baik itu kepala sekolah maupun pengawas terhadap peningkatan profesionalitas, atau dalam hal ini adalah kualitas kerja guru dalam menjalankan peran dan fungsinya.

Sebagaimana karya yang ditulis oleh Fajar Liza Nur Asmi, yang menjelaskan peran kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) dalam meningkatkan profesionalitas guru Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Moga dan Pulosari Kabupaten Pemalang. Beliau melihat bahwa ada keterkaitan yang berbanding lurus antara kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) dengan peningkatan profesionalitas guru MI di bawah binaannya, terutama di daerah Kabupaten Pemalang. Bahkan digambarkan bahwa kinerja PPAI memiliki peran yang *positip signifikan* dalam meningkatkan profesionalitas guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) di kecamatan Moga dan Pulosari Kabupaten Pemalang.

Adapun karya lain terkait dengan judul penelitian ini juga pernah ditulis oleh Mukhofifah dengan judul Pengaruh Supervisi Kepala Madrasah terhadap Kinerja Guru Pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Bandar tahun pelajaran 2007/ 2008. dijelaskan juga bahwa ada *korelasi yang signifikan* antara pelaksanaan supervisi kepala madrasah dengan kinerja guru, dalam hal ini adalah guru di MIN Bandar. Tentunya masih banyak karya-karya sejenisnya yang lain terkait dengan pengaruh kinerja pemimpin terhadap kinerja guru dalam binaannya.

Sebagaimana karya yang ditulis Fitri Yuliani juga karya dari Feri Mustafirin yang menunjukkan bahwa adanya keterkaitan/pengaruh antara gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru. Maka pada

kesempatan kali ini penulis mengkaji permasalahan yang terkait dengan kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Simpar tahun pelajaran 2010/ 2011.

B. Kerangka Teoritik Tentang Kinerja PPAI

1. Pengertian

Kinerja dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan atau kemampuan kerja[1]. Menurut Anwar Prabu Mangku Negara (2000: 67) " kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya". Kemudian menurut Ambar Teguh Sulistyani (2003: 223) " kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya".

Maluyu S.P. Hasibuan (2001: 34) mengemukakan "kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu".[2]Prestasi kerja adalah hasil kerja dan kemajuan yang telah dicapai seseorang dalam hal ini adalah Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) dalam bidang tugasnya.[3]

Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) merupakan pejabat fungsional di lingkungan Departemen Agama yang melakukan tugas di semua lembaga pendidikan yang berbeda, yaitu di sekolah umum (TK, SD, SLTP, SMU/ SMK dan SLB) dalam lingkungan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, dan di

---

[1] DEPDIKNAS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 570

[2] http://id.wikipedia.org/wiki/kinerja .

[3] Tim Penyusun, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan FungsionalPengawas Pendidikan Agama dan Angka Kreditnya* (Jakarta: DEPAG RI, 2000), hlm. 4

Madrasah (RA, BA, MI, MTs, MA, MD). Termasuk madrasah Salafiyah pesantren.[4]

Sebagaimana dalam Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (SK MENPAN) nomor 118 Th. 1996 tentang jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya, dinyatakan bahwa pengawas sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan di sekolah dengan melakukan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar dan menengah.[5]

Mengacu pada Surat Keputusan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara (MENPAN) tersebut, maka pengawas sekolah di lingkungan Kementrian Agama khususnya Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, pengertiannya lebih spesifik sebagai berikut: "Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) adalah pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang terhadap pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di sekolah umum dan penyelenggara pendidikan di madrasah dengan melakukan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar dan menengah."[6]

Jadi yang menjadi titik tekan dalam kegiatan supervisi atau Pengawasan Pendidikan Agama Islam di sekolah umum adalah pada segi teknis pendidikan yang meliputi: kurikulum, proses belajar mengajar dan evaluasi yang hanya melibatkan Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) dan siswa. Sedangkan kegiatan supervisi atau Pengawasan Pendidikan Agama Islam di Madrasah mencakup segi teknis pendidikan dan teknis

---

[4] Hj. Binti Mauanah, *Supervisi Pendidikan Islam; Teori dan Praktik* (Yogyakarta: TERAS, 2009), hlm. 281

[5] DEPAG RI, *Profesionalisme Pengawas Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: DIRJEND Kelembagaan Agama Islam, 2004), hlm. 18-19

[6] DEPAG RI, *Pedoman Rekrutmen Calon Pengawas* (Jakarta: DIRJEND Kelembagaan Agama Islam, 2004), hlm. 1

administrasi yang melibatkan kepala sekolah, guru, siswa dan seluruh staf madrasah dalam rangka membantu pengelolaan madrasah (termasuk madrasah Salafiyah) yang menjadi tanggung jawabnya.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam adalah kemampuan yang ditunjukkan oleh pengawas dalam hal ini adalah Pengawas PAI Madrasah Ibtidaiyah dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Kinerja dikatakan baik dan memuaskan apabila tujuan yang dicapai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok Pengawas Sekolah/ Madrasah

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) nomor 118/ 1996, bab II, pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa tugas pokok Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) adalah menilai dan membina teknis pelaksanaan Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah umum dan penyelenggara pendidikan di madrasah, baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggung jawabnya.[7]

Adapun bidang pengawasan PAI di sekolah umum di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan meliputi; TK, SD, SLTP, SMU, SMK dan SLB. Sedangkan pada madrasah di lingkungan Kementerian Agama meliputi: RA, BA, MI, MTS, MA dan MD baik negeri maupun swasta.

Dari gambaran di atas dapat dipahami bahwa tugas pokok Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) mencakup dua lembaga pendidikan yang berbeda, yaitu di sekolah umum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan di madrasah dalam lingkungan Kementerian Agama (KEMENAG), hal ini berarti bahwa apabila PPAI melakukan pengawasan di sekolah umum, maka tugas pokoknya adalah menilai dan membina guru dan siswa dalam proses

[7]DEPAG RI, *Profesionalisme Pelaksanaan Pengawasan Pendidikan* (Jakarta: DIRJEND Kelembagaan Agama Islam, 2005), hlm. 79

belajar mengajar (pelaksanaan) mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada sekolah yang bersangkutan dan pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan/ *supervisi* teknis kependidikan dan sedikit melakukan administrasi. Sedangkan di madrasah, Pengawas Pendidikan Agama Islam melakukan penilaian[8] dan pembinaan[9] atas penyelenggaraan pendidikan pada madrasah yang bersangkutan secara menyeluruh baik teknis pendidikan maupun administrasi, kecuali terhadap mata pelajaran lain seperti: matematika, fisika, biologi dan yang lainnya, yang pengawasannya dilakukan oleh pengawas sekolah yang beragama Islam dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.[10]

Adapun yang menjadi pokok penelitian dalam skripsi kali ini adalah Pengawas PAI pada madrasah di lingkungan Kementerian Agama (KEMENAG) yakni yang bertugas pada pendidikan dasar, dalam hal ini adalah Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Simpar. Maka dengan sendirinya dapat diketahui wilayah kerja yang harus dilakukan oleh Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) yang menjadi pokok pembahasan pada skripsi ini, yaitu mencakup dua segi; segi teknis pendidikan dan teknis administrasinya.

Bila dikembangkan lebih lanjut, tugas pokok Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) yang bertugas pada satuan Pendidikan Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah adalah:

a. Melakukan supervisi/ pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan agama Islam di Sekolah Dasar (SD) dan penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah (MI), kecuali bidang pengembangan selain agama Islam;

---

[8] Penilaian dalam kontek ini didefinisikan sebagai: penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria yang ditetapkan terhadap pelaksanaan pendidikan agama islam di sekolah umum dan penyelenggaraan pendidikan di madrasah termasuk madrasah salafiyah.

[9] Adapun pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas pendidikan agama islam dalam memberikan arahan, bimbingan, contoh dan saran dalam pelaksanaan pendidikan agama islam di sekolah umum dan penyelenggaraan pendidikan di madrasah.

[10] DEPAG, *Pedoman Pengawas Atas Pelaksanaan Tugas Guru PAI Pada Sekolah Umum* , hlm. 7-8

b. Melakukan supervisi/ pengawasan terhadap pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SEkolah Dasar (SD) dan penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah (MI), kecuali mata pelajaran selain Pendidikan Agama Islam(PAI)
c. Melakukan supervisi/ pengawasan terhadap pelaksanaan tugas guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Dasar (SD) dan guru serta tenaga lain di Madrasah Ibtidaiyah (MI), kecuali guru mata pelajaran selain Pendidikan Agama Islam (PAI)
d. Melakukan supervisi/ pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Dasar (SD) dan kegiatan ekstra kurikuler di Madrasah Ibtidaiyah (MI)[11].

3. Fungsi Pengawas Sekolah

Fungsi Pengawas Pendidikan Agama Islam baik di sekolah umum maupun di madrasah adalah sebagai berikut:

a. Sebagai alat untuk mempermudah tercapainya tujuan Pendidikan Agama Islam di sekolah umum dan tujuan pendidikan pada madrasah;
b. Sebagai alat untuk memberikan bimbingan teknis *edukatif* dan *administrative* terhadap GPAI sekolah umum dan terhadap seluruh *staff* pada madrasah;
c. Sebagai sumber informasi tentang kondisi obyektif pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di sekolah umum dan pelaksanaan pendidikan di madrasah;
d. Sebagai *balance* antara rencana dan tujuan Pendidikan Agama Islam yang telah ditetapkan;
e. Sebagai mediator antara GPAI dengan kepala sekolah dan guru mata pelajaran lain di sekolah umum dan antara guru mata pelajaran selain Pendidikan Agama Islam di madrasah dengan kepala madrasah dan tenaga *edukatif* lainnya di madrasah.

[11] DEPAG RI, *Profesionalisme Pelaksanaan Pengawasan Pendidikan,Op.Cit.,* hlm. 81

f. Sebagai alat untuk memperbaiki proses belajar mengajar Pendidikan Agama Islam di sekolah umum dan penyelenggaraan pendidikan di madrasah baik dari segi teknis edukatif maupun teknis administratif[12].

4. Peran Pengawas Sekolah

Membahas masalah peran pengawas sekolah tidak lepas dari fungsi pengawas sekolah yaitu fungsi *supervisi akademik* dan *supervisi manajerial.*

Menurut Yusuf A. Hasan dalam buku pedoman pengawasan untuk madrasah dan sekolah umum, bahwa untuk melaksanakan *supervisi akademik*, pengawas sekolah/ madrasah hendaknya memiliki peranan khusus sebagai berikut:

a. Sebagai nara sumber bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugasnya, serta dalam mendiagnosa keberhasilan, sehingga guru dapar secara terus menerus meningkatkan kinerjanya.
b. Sebagai *fasilitator* dan bahkan pembimbing yang membantu guru dalam mengatasi hambatan yang dihadapi maupun dalam mengatasi kekurangan yang dialami.
c. Sebagai *motivator* yang dengan berbagai cara selalu mengupayakan agar guru mau bekerja lebih bersungguh-sungguh dan bersemangat. Termasuk di sini memberikan tekanan dan dukungan agar guru mencapai hasil pengajarannya.
d. Sebagai aparat pengendali mutu pengajaran yang secara periodik dan sistematik mengecek, menganalisis, mengevaluasi dan mengarahkan serta mengambil tindakan agar strategi peningkatan efektifitas pengajaran dapat terlaksana dengan baik dan berhaasil.
e. Sebagai seorang *assessor* bagi kepentingan program akreditasi sekolah.[13]

---

[12] *Ibid.*, hlm. 83

[13] Yususf A. Hasan (dkk), *Pedoman Pengawasan Untuk Madrasah dan Sekolah Umum* (Jakarta: CV. Mekar Jaya, 2002), hlm. 6-7

Atau dalam penuturan lain dikatakan bahwa dalam melaksanakan *supervisi akademik*, pengawas sekolah/ madrasah hendaknya memiliki peranan khusus sebagai:

a. *Patner* (mitra) guru dalam meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran dan bimbingan di sekolah/ madrasah binaannya;
b. *Inovator* dan pelopor dalam mengembangkan *inovasi* pembelajaran dan bimbingan di sekolah/ madrasah binaannya;
c. *Konsultan* pendidikan dan pembelajaran di sekolah/ madrasah binaannya;
d. *Konselor* bagi guru dan seluruh tenaga kependidikan di sekolah/ madrasah
e. *Motivator* untuk meningkatkan kinerja guru dan semua tenaga kependidikan di sekolah/ madrasah.[14]

Dalam melaksanakan *supervisi manajerial*, pengawas sekolah/ madrasah memiliki peranan khusus sebagai:

a. *Konseptor* yaitu menguasai metode, teknik dan prinsip-prinsip *supervisi* dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah/ madrasah;
b. *Programer* yaitu menyusun program kepengawasan berdasarkan visi, misi, tujuan dan program pendidikan di sekolah/ madrasah;
c. *Komposer* yaitu menyusun metode kerja dan *instrumen* kepengawasan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawas di sekolah/ madrasah;
d. *Reporter* yaitu melaporkan hasil-hasil pengawasan dan menindak lanjutinya untuk perbaikan program pengawasan berikutnya di sekolah/ madrasah;
e. *Builder* yaitu: membina kepala sekolah/ madrasah dalam pengelolaan (*manajemen*) dan *administrasi* sekolah/ madrasah berdasarkan *manajemen* peningkatan mutu pendidikan di sekolah/ madrasah; dan

[14] http://krishna-mamblog-krishna-blogspot.com/2010/09/peran-pengawassekolahlm.htm

membina guru dan kepala sekolah/ madrasah dalam melakasanaan bimbingan konseling di sekolah/ madrasah.

f. *Supporter* yaitu mendorong guru dan kepala sekolah/ madrasah dalam merefleksikan hasil-hasil yang dicapai untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokoknya di sekolah/ madrasah;

g. *Observer* yaitu memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan di sekolah/ madrasah;

h. *User* yaitu memanfaatkan hasil-hasil pemantauan membantu kepala sekolah dalam menyiapkan akreditasi sekolah.[15]

5. Tanggung Jawab dan Wewenang Pengawas

Disamping melaksanakan tugas dan fungsinya pengawas sekolah juga memiliki tanggung jawab, yaitu:

a. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya pada TK/ RA/ BA, SD/ MI/ MD/ SDLB atau SMP/MTs atau SMU/MA/ SLB;

b. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar/ bimbingan dan hasil prestasi belajar/ bimbingan siswa dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan.[16]

Pengawas PAI pada pendidikan dasar (SD/MI) dalam melaksanaan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada:

a. Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten/ Kota

Dalam hal ini menyampaikan informasi dan sasaran tindak lanjut tentang pemerataan Pendidikan Agama Islam, pengamanan pelaksanaan PAI, kepegawaian, kesejahteraan dan pelayanan terhadap guru PAI pada pendidikan dasar juga menengah serta pelaksanaannya sebagai pejabat;

---

[15]http://krishna-mamblog-krishna-blogspot.com/2010/09/peran-pengawassekolahlm.html

[16] DEPAG RI, *Pedoman Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas Guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum,Op.Cit.*, hlm. 12

b. Kepala seksi MAPENDA Islam/ Tipe Organisasi Sejenis (TOS)

Hal ini menyampaikan laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan pengembangan kehidupan beragama Islam pada TK/ RA dan tugas Guru PAI pada SD/ MI dan SMP/ MTs sesuai dengan *volume* dan *frekuensi* yang meliputi:

- Pelaksanaan pengembangan kehidupan beragama di TK/ SD dan SMP
- Penggunaan kurikulum pendidikan agama
- Kemampuan profesional guru PAI
- Wawasan guru PAI
- Hasil proses belajar mengajar
- Penggunaan sarana PAI
- Kerjasama yang dilakukan guru PAI dengan pihak-pihak yang terkait
- Gangguan dan hambatan yang ditemui
- Lingkungan/ kondisi medan di lingkungan dalam wilayah pengawasannya.

c. Guru PAI

Pengawas PAI disamping bertanggung jawab kepada atasannya, juga bertanggung jawab kepada Guru PAI yang menjadi objek pengawasan yang meliputi:

Melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan serta kegiatan yang sudah menjadi kewajibannya;

- Membimbing, mengarahkan dan membina Guru PAI
- Mengamankan dan memperlancar kegiatan PAI pada pengembangan kehidupan beragama di TK/ RA, SD dan SMP.[17]

[17] *Ibid.*, hlm. 13-14

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas sekolah/ satuan pendidikan, setiap pengawas memiliki kewenangan yang melekat pada jabatannya. Beberapa kewenangan yang ada pada pengawas adalah kewenangan untuk:

a. Bersama pihak sekolah yang dibinanya, menentukan program peningkatan mutu pendidikan di sekolah binaannya;
b. Menyusun program kerja/ agenda kerja kepengawasan pada sekolah binaannya dan membicarakannya dengan kepala sekolah yang bersangkutan;
c. Menentukan metode kerja untuk pencapaian hasil optimal berdasarkan program kerja yang telah disusun.;
d. Menetapkan kerja sekolah, kepala sekolah dan guru serta tenaga kependidikan guna peningkatan kualitas diri dan layanan pengawas.[18]

Dalam buku yang berjudul *Membangun Profesionalisme Guru dan Pengawas Sekolah* karangan Zainal Aqib dan Elham Rohmanto menjelaskan wewenang pengawas yang meliputi:

a. Memilih dan menentukan metode kerja untuk mecapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi;
b. Menetapkan kinerja guru dan tenaga lain yang diawasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi;
c. Menetapkan dan atau mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan secara langsung.[19]

Pada dasarnya tugas Pengawas Pendidikan Umum maupun Pengawas Pendidikan Agama Islam memiliki segmen yang tidak jauh berbeda. Untuk

[18]http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/09/tugas-pokok-fungsi-hak-dan-wewenang-pengawas-sekolahsatuan-pendidikan

[19] Zainal Aqib dan Elham Rohmanto, *Membangun Profesionalisme Guru dan Pengawas Sekolah* (Bandung: CV. Rama Widya, 2008), hlm. 209

mengetahui lebih jelas spesifikasi dari tugas pokok pengawas sesuai dengan tuntutan kompetensinya, maka perlu dicermati tabel berikut ini:

Tabel 1

MATRIKS TUGAS POKOK PENGAWAS[20]			
No	**Tugas**	**Pengawasan Akademik (Teknis Pendidikan/ Pembelajaran)**	**Pengawasan Manajerial (Administrasi dan Manajemen Sekolah)**
1	Monitoring	1) Proses dan hasil belajar siswa; 2) Penilaian hasil belajar; 3) Ketahanan pembelajaran; 4) Standar mutu hasil belajar siswa; 5) Pengembangan profesi guru; 6) Pengadaan dan pemanfaatan sumber-sumber belajar.	1) Penjaminan/ standar mutu pendidikan; 2) Penerimaan siswa baru; 3) Rapat guru dan staff sekolah; 4) Hubungan sekolah dengan masyarakat; 5) Pelaksanaan ujian sekolah; 6) Program-program pengembangan sekolah; 7) Administrasi sekolah; 8) Manajemen sekolah.
2	Supervisi	1) Kinerja guru; 2) Pelaksanaan kurikulum/mata pelajaran; 3) Pelaksanaan pembelajaran;	1) Kinerja sekolah, kepala sekolah dan staf sekolah; 2) Pelaksanaan kurikulum sekolah; 3) Manajemen sekolah;

[20] Zaenal Aqib, *standar pengawas sekolah/ madrasah (kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi)* (Bandung: CV. Yrama Media, 2009), cet. 1, hlm. 87-88

		4) Praktikum/ studi lapangan; 5) Kegiatan ekstra kurikuler; 6) Penggunaan media, alat bantu dan sumber belajar; 7) Kemajuan belajar siswa; 8) Lingkungan belajar.	4) Kegiatan antar sekolah binaan; 5) Kegiatan *inservice training* bagi kepala sekolah, guru dan staff lainnya; 6) Pelaksanaan kegiatan inovasi sekolah; 7) Penyelenggaraan administrasi sekolah.
3	Penilaian	1) Proses pembelajaran dan bimbingan; 2) Lingkungan belajar; 3) Sistem penilaian; 4) Pelaksanaan inovasi pembelajaran; 5) Kegiatan peningkatan kemampuan profesi guru.	1) Peningkatan mutu SDM; 2) Penyelenggaraan inovasi sekolah; 3) Akreditasi sekolah; 4) Pengadaan sumber daya pendidikan; 5) Kemajuan pendidikan.
4	Pembinaan/ pengembangan	1) Guru dalam mengembangkan media dan alat bantu pembelajaran; 2) Memberikan contoh inovasi pembelajaran; 3) Guru dalam pembelajaran/ bimbingan yang efektif; 4) Guru dalam meningkatkan	1) Kepala sekolah dalam mengelola pendidikan; 2) Tim kerja dan staff sekolah dalam meningkatkan kinerja sekolah; 3) Komite sekolah dalam miningkatkan partisipasi masyarakat;

		kompetensi profesional; 5) Guru dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar; 6) Guru dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas; 7) Guru dalam meningkatkan kompetensi pribadi, sosial dan pedagogik.	4) Kepala sekolah dalam meningkatkan inovasi pendidikan; 5) Kepala sekolah dalam meningkatkan kemampuan profesional; 6) Staf sekolah dalam melaksanakan tugas administrasi sekolah; 7) Kepala sekolah dan staf dalam kesejahteraan sekolah.
5	Pelaporan dan tindak lanjut	1) Kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran; 2) Kemajuan belajar siswa; 3) Pelaksanaan dan hasil inovasi pembelajaran; 4) Pelaksanaan tugas kepengawasan; 5) Tindak lanjut hasil kepengawasan untuk program pengawasan selanjutnya.	1) Kinerja sekolah, kinerja kepala sekolah dan staf; 2) Standar mutu pendidikan dan pencapaiannya; 3) Pelaksanaan dan hasil inovasi pendidikan; 4) Pelaksanaan tugas kepengawasan manajerial dan hasil-hasilnya; 5) Tindak lanjut untuk program pengawasan selanjutnya.

Adapun kompetensi pengawas sekolah sebagaimana bagan di atas, meliputi:

1. Kompetensi manajerial pengawas sekolah

Pengawasan manajerial yang dilakukan oleh pengawas sekolah pada dasarnya memberikan pembinaan, penilaian dan bantuan/ bimbingan mulai dari penyusunan rencana program sekolah berbasis data sekolah, proses pelaksanaan program berdasarkan sasaran, sampai dengan penilaian program dan hasil yang ditargetkan. Bantuan ini diberikan pengawas sekolah kepada kepala sekolah dan seluruh staf sekolah dalam pengelolaan sekolah atau penyelenggaraan pendidikan di sekolah untuk meningkatkan kualitas kinerja sekolah[21].

Adapun tugas *monitoring*/ pemantauan pada aspek manajerial, sebagaimana tertuang dalam matrik tugas pokok pengawas meliputi: memantau penjaminan/ standar mutu pendidikan, memantau proses penerimaan siswa baru, memantau pelaksanaan ujian, memantau proses dan hasil belajar siswa dan lain-lain. Tugas ini dilakukan melalui pengamatan langsung ataupun menganalisis dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Setelah diperoleh data dan informasi yang diperlukan, selanjutnya pengawas sekolah melakukan analisis komprehensif hasil penilaian dan hasilnya sebagai bahan untuk melakukan inovasi pendidikan di sekolah binaan[22]. Atas dasar penilaian tersebut pengawas sekolah melakukan pembinaan dan pemecahan masalah sesuai kasus dan permasalahan yang terungkap dalam data dan informasi yang telah diperolehnya.

Fokus kegiatan pengawasan manajerial adalah membina pelaksanaan pengelolaan sekolah sesuai semangat manajemen berbasis sekolah seperti pengelolaan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kesiswaan, ketatausahaan, sarana prasarana, pembiayaan dan hubungan kerja dengan unsur-unsur terkait yang lainnya[23]. Dengan demikian dapat

---

[21] Syaiful Sagala, *Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan; Membantu Mengatasi Kesulitan Guru Memberikan Layanan Belajar yang Bermutu* (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), hlm. 155

[22] *Ibid*.,

[23] *Ibid*., hlm. 156

ditegaskan bahwa pengawasan manajerial adalah bantuan oleh pengawas sekolah kepada kepala sekolah dan seluruh staf sekolah dalam bentuk pembinaan, penilaian dan bantuan atau bimbingan mulai dari penyusunan rencana program sekolah berbasis data sekolah, proses pelaksanaan program berdasarkan sasaran, sampai dengan penilaian program dan hasil yang ditargetkan untuk mencapai tujuan sekolah sesuai prinsip otonomi dan implementasi manajemen berbasis sekolah.

2. Kompetensi akademik pengawas sekolah

Pada dasarnya misi utama pengawasan akademik adalah mengoptimalkan upaya pencapaian sasaran akademik berupa penguasaan murid atas mata pelajaran yang diajarkan[24]. Tentunya dengan tidak mengabaikan tujuan pendidikan yang lainnya, yang bersifat nonakademik.

Sejalan dengan misi utama pengawasan akademik di atas, maka dapat dikatakan bahwa tujuan dari kegiatan yang dilakukan oleh seorang pengawas akademik adalah:

a. Agar terjadi proses belajar mengajar yang mengikuti prinsip belajar tuntas tanpa harus mengorbankan pencapaian target kurikulum yang ada.
b. Agar terjadi peningkatan semangat guru dalam mengajar dan minat murid dalam mempelajari mata pelajaran yang diajarkan. Kedua hal ini merupakan faktor penentu bagi optimal tidaknya pencapaian prestasi akademik setiap murid sesuai dengan potensi mereka masing-masing.
c. Agar terwujud suatu suasana sadar dan peduli mutu di sekolah, khususnya di kalangan guru, murid dan kepala sekolah, dalam arti semua pihak tersebut bertekad untuk mewujudkan misi yang sama

[24] Yususf A. Hasan (dkk), *Pedoman Pengawasan Untuk Madrasah dan Sekolah Umum* (Jakarta: CV. Mekar Jaya, 2002), hlm. 3

yaitu tingkat penguasaan murid yang tinggi atas materi pelajaran yang diajarkan.[25]

Adapun tokoh pemeran utama dalam pencapaian sasaran akademik di sekolah adalah guru. Sedangkan subyek yang akan ditingkatkan kemampuan akademiknya adalah murid. Oleh sebab itu, fokus perhatian dari setiap upaya muningkatkan mutu akademik terletak pada:

a. Karakteristik dan potensi murid;
b. Karakteristik dan kemampuan guru; serta
c. Interaksi antar keduanya; yang terjadi dalam
d. Suatu lingkungan yang kondusif.[26]

Dalam hal ini, guru harus bisa mengajar secara efektif dan mempengaruhi murid secara efektif pula sehingga mereka belajar dengan bersungguh-sungguh serta menyenangi apa yang diajarkannya.

Adapun Pengawasan akademik diarahkan untuk:

- Membina dan membantu guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran/ bimbingan dan kualitas hasil belajar siswa;
- Melakukan pembinaan akademik dengan cara monitoring pelaksanaan program pembelajaran di sekolah beserta pengembangan kurikulum berbasis kompetensi; dan
- Melakukan penilaian terhadap proses dan hasil program pengembangan sekolah dari aspek manajerial maupun akademik secara kolaboratif dengan *stakeholder* sekolah[27].

Kegiatan belajar mengajar di sekolah berkaitan dengan kurikulum, perencanaan dan skenario pengajaran, referensi, teknologi pendidikan, evaluasi belajar dan fasilitas pembelajaran. Karenanya, pengawas sekolah harus membina kemampuan guru dalam mengembangkan kurikulum, yakni mulai dari menyusun silabus

[25] *Ibid.*, hlm. 18
[26] *Ibid.*, hlm. 4
[27] Syaiful Sagala, *Op. cit*., hlm. 157

berdasarkan standar isi, merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran (dengan membuat RPP) mengacu pada silabus yang telah disusun, membantu guru agar mampu membimbing peserta didik mengatasi kesulitan belajar dan menjamin seluruh proses pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang bersangkutan[28]. Caranya, pengawas sekolah memberikan contoh tentang pelaksanaan tugas guru yang efektif dalam melaksanakan proses pembelajaran peserta didik/ bimbingan peserta didik. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengawas sekolah harus mampu melatih guru tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran efektif, penggunaan sumber-sumber belajar, penggunaan model dan strategi belajar, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pembelajaran.[29]

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawas sebagaimana yang dikemukakan di atas, setiap pengawas dituntut memiliki kemampuan dasar tertentu yang berbeda dengan tenaga kependidikan lainnya. Kemampuan dasar tersebut dinamakan kompetensi. Kompetensi merupakan pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Kebiasaan berfikir dan bertindak secara terus menerus memungkinkan seseorang menjadi kompeten, dalam arti memiliki pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu.[30]

Adapun Kompetensi Pengawas Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dijelaskan dalam tabel berikut ini:

---

[28] *Ibid*., hlm. 158
[29] *Ibid*.,
[30] Rama Yulis, *Metodologi PAI* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), hlm. 37

Tabel 2.

Kompetensi Pengawas Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 12 Tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah/ madrasah

DIMENSI KOMPETENSI	**KOMPETENSI**
1. Kompetensi Kepribadian	1.1 Memiliki tanggung jawab sebagai pengawas satuan pendidikan.
	1.2 Kreatif dalam bekerja dan memecahkan masalah baik yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya maupun tugas-tugas jabatannya.
	1.3 Memiliki rasa ingin tahu akan hal-hal baru tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang menunjang tugas pokok dan tanggungjawabnya.
	1.4 Menumbuhkan motivasi kerja pada dirinya dan pada *stake holder* pendidikan.
2. Kompetensi Supervisi Manajerial	2.1 Menguasai metode, teknik dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.
	2.2 Menyusun program kepengawasan berdasarkan visi-misi-tujuan dan program pendidikan di sekolah.
	2.3 Menyusun metode kerja dan instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan di sekolah.
	2.4 Menyusun laporan hasil-hasil pengawasan dan menindaklanjutinya untuk perbaikan program pengawasan berikutnya di sekolah.

	2.5 Membina kepala sekolah dalam pengelolaan dan administrasi satuan pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di sekolah.
	2.6 Membina kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan bimbingan konseling di sekolah.
	2.7 Mendorong guru dan kepala sekolah dalam merefleksikan hasil-hasil yang dicapainya untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokoknya di sekolah.
	2.8 Memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan dan memanfaatkan hasil-hasilnya untuk membantu kepala sekolah dalam mempersiapkan akreditasi sekolah.
3. Kompetensi Supervisi Akademik	3.1 Memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.
	3.2 Memahami konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan proses pembelajaran/ bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.
	3.3 Membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI berlandaskan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan KTSP.
	3.4 Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/metode/teknik pembelajaran/bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa melalui bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.

	3.5 Membimbing guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.
	3.6 Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan (di kelas, laboratorium, dan/atau di lapangan) untuk mengembangkan potensi siswa pada tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.
	3.7 Membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.
	3.8 Memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran/ bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran SD/MI.
4. Kompetensi Evaluasi Pendidikan	4.1 Menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dan pembelajaran/ bimbingan di sekolah.
	4.2 Membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai dalam pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.
	4.3 Menilai kinerja kepala sekolah, guru dan staf sekolah dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran/ bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.

	4.4 Memantau pelaksanaan pembelajaran/ bimbingan dan hasil belajar siswa serta menganalisisnya untuk perbaikan mutu pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.
	4.5 Membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI
	4.6 Mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja kepala sekolah, kinerja guru dan staf sekolah.
5. Kompetensi Penelitian Pengembangan	5.1 Menguasai berbagai pendekatan, jenis, dan metode penelitian dalam pendidikan.
	5.2 Menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti baik untuk keperluan tugas pengawasan maupun untuk pengembangan karirnya sebagai pengawas.
	5.3 Menyusun proposal penelitian pendidikan baik proposal penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif.
	5.4 Melaksanakan penelitian pendidikan untuk pemecahan masalah pendidikan, dan perumusan kebijakan pendidikan yang bermanfaat bagi tugas pokok tanggung jawabnya.
	5.5 Mengolah dan menganalisis data hasil penelitian pendidikan baik data kualitatif maupun data kuantitatif.
	5.6 Menulis karya tulis ilmiah (KTI) dalam bidang pendidikan dan atau bidang kepengawasan dan memanfaatkannya untuk perbaikan mutu pendidikan.

	5.7 Menyusun pedoman/panduan dan atau buku/modul yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan di sekolah.
	5.8 Memberikan bimbingan kepada guru tentang penelitian tindakan kelas, baik perencanaan maupun pelaksanaannya di sekolah.
6. Kompetensi Sosial	6.1 Bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas diri untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
	6.2 Aktif dalam kegiatan asosiasi pengawas satuan pendidikan.